

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA DESA

Dra. LUTHPIAH
Kepala Dinas

**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi
-Juli 2018 -**

FILOSOFI DANA DESA



“MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN DESA MELALUI PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI DESA, MEMAJUKAN PEREKONOMIAN DESA, MENGATASI KESENJANGAN PEMBANGUNAN ANTAR DESA SERTA MEMPERKUAT MASYARAKAT DESA SEBAGAI SUBJEK DARI PEMBANGUNAN“

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

DESA ADALAH

desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

DASAR HUKUM

**UU
6/2014
tentang
Desa**

**PP 43/2014
tentang Peraturan
Pelaksanaan
UU 6/2014**

**PP 47/2015 tentang
Perubahan atas
PP 43/2014**

**PP 60/2014
tentang Dana Desa
Bersumber dari APBN**

**PP 22/2015 tentang
Perubahan atas
PP 60/2014 jo PP
8/2016**

**PP 8/2016 tentang
Perubahan Kedua atas
PP 60/2014**

PERMENDAGRI

1. **Permendagri No. 111/2014** tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
2. **Permendagri No. 112/2014** tentang Pemilihan Kepala Desa
3. **Permendagri No. 113/2014** tentang Pengelolaan Keuangan Desa
4. **Permendagri No. 114/2014** Tentang Pedoman Pembangunan Desa

PERMENDES

1. **Permendes No.1/2015** tentang Pedoman Kewenangan Lokal Berskala Desa
2. **Permendes No.2/2015** tentang Musyawarah Desa
3. **Permendes No.3/2015** tentang Pendampingan Desa
4. **Permendes No.4/2015** tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes
5. **Permendes No. 19/2017** tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa

PMK Nomor 50/PMK.07/2017

Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

PMK Nomor 112/PMK.07/2017

Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.07/2017

SUMBER - SUMBER PENDAPATAN DESA



Permendesdesa No. 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018



Kebijakan Pemanfaatan Dana Desa

Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengeluarkan Peraturan Menteri Desa PDTT RI No. 19/2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018. Peraturan ini menjadi salah satu dasar hukum serta pedoman penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pada lampiran Permen ini, ditegaskan bahwa “Peraturan Menteri ini disusun guna menjadi pedoman umum penggunaan Dana Desa. Pedoman umum ini tidak dimaksudkan untuk membatasi prakarsa lokal dalam merancang program/kegiatan pembangunan prioritas yang dituangkan dalam dokumen RKPDesa dan APBDesa, melainkan memberikan pandangan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga desa tetap memiliki ruang untuk berkreasi membuat program/kegiatan desa sesuai dengan kewenangannya, analisa kebutuhan prioritas dan sumber daya yang dimilikinya.

Prioritas Penggunaan Dana Desa

PEMBANGUNAN

Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, serta penanggulangan kemiskinan.

Penggunaan Dana Desa Untuk Bidang Pembangunan Desa

Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan :

Sapras dasar

Sapras pelayanan sosial dasar

Sapras ekonomi

Sapras lingkungan

Sapras lainnya

Kesehatan masyarakat

air bersih berskala Desa; sanitasi lingkungan; jambanisasi; MCK; ambulance Desa; alat bantu penyandang disabilitas; panti rehabilitasi penyandang disabilitas; balai pengobatan; posyandu; poskesdes/polindes; posbindu; reagen rapid tes kid untuk menguji sampel-sampel makanan; **dan sapras kesehatan lainnya** yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musdes

Pendidikan dan kebudayaan

Prioritas Penggunaan Dana Desa

PEMBERDAYAAN

Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat Desa

Penggunaan Dana Desa Untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. **Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa ;**
2. **Pengembangan kapasitas masyarakat Desa;**
3. **Pengembangan ketahanan masyarakat Desa;**
4. **Pengembangan sistem informasi Desa.**
5. **Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan; KESEHATAN; pemberdayaan perempuan dan anak; serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas.**
6. **Dst..... 10.**
11. **Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam musdes.**

KESIMPULAN

PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN DESA KHUSUSNYA KEGIATAN PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN MASYARAKAT. TERMASUK JUGA KEGIATAN PROMOSI DAN EDUKASI KESEHATAN MASYARAKAT SERTA GERAKAN HIDUP BERSIH DAN SEHAT, TERMASUK PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN POSYANDU, POSKESDES, POLINDES DAN KETERSEDIAAN ATAU KEBERFUNGSIAN TENAGA MEDIS/ SWAMEDIKASI DI DESA.

GERMA KASIA